

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2012/2013.

NOMOR : 001/Pilgub/Kpts.PG.025.433371/VII/2012

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan mengoptimalkan pelaksanaan administrasi pertanggung jawaban keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012/2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang sebagai Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012/2013.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pengelola Keuangan Negara dimaksud di anggap cakap dan mampu melaksanakan Pemilihan Gubernur Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 28 Tahun 1999, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 17 Tahun 2004, UU RI No 15 Tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, Permenkeu tanggal 27 Desember 2005 No 134/PMK.06/2005, Permenkeu No 84/PMK.06/2011, Permenkeu No 93/PMK.02/2011, PKPU Prov. Sul-Sel No 20/ktps/KPU-Prov-025/2012.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang sebagai Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012/2013.

CATATAN : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2012.